

A K R E D I T A S I

PENGERTIAN

Akreditasi adalah penilaian dalam rangka memperoleh pengakuan dari pemerintah RI melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) terhadap penyelenggaraan pendidikan pada program studi perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal.

TUJUAN

1. Memperoleh pengakuan dari pemerintah tentang kualitas pendidikan dari program studi yang diselenggarakan.
2. Mendapat pengakuan dari masyarakat luas sehingga diperhitungkan sebagai tempat pendidikan yang memiliki tingkat kualitas tertentu bagi generasi muda.
3. Mendapat pertimbangan dalam pemberian dan alokasi dana hibah dari pemerintah.
4. Diperhitungkan oleh pemerintah dan dunia usaha dalam penerimaan pegawai.

PERSYARATAN

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melakukan asesmen kecukupan dan visitasi untuk menilai secara saksama kualitas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing program studi di perguruan tinggi.
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mengeluarkan Sertifikat Akreditasi bagi program studi yang mendapat peringkat nilai.
3. Peringkat nilai akreditasi ditentukan oleh BAN PT sebagai berikut:
 - a. Peringkat A, diberikan kepada program studi yang mempunyai mutu yang sangat baik.
 - b. Peringkat B, diberikan kepada program studi yang mempunyai mutu yang baik.
 - c. Peringkat C, diberikan kepada program studi yang mempunyai mutu yang cukup.
 - d. Program studi yang memperoleh nilai di bawah C, dinyatakan tidak terakreditasi karena tidak memenuhi syarat minimal penyelenggaraan pendidikan.
4. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) berlaku sesuai dengan peringkat nilai yang diberikan, yaitu:
 - a. Peringkat nilai A: berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - b. Peringkat nilai B: berlaku selama 5 (lima) tahun.

- c. Peringkat nilai C: berlaku selama 5 (lima) tahun.
5. Re-akreditasi
- a. Bahan-bahan Borang untuk re-akreditasi program studi wajib diserahkan kepada BAN PT selambat-lambatnya 6 (enam bulan) sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.
 - b. Keterlambatan menyusun dan menyerahkan bahan-bahan borang untuk re-akreditasi dapat menyebabkan:
 - i. Tidak diperkenankan mencantumkan no. SK Akreditasi pada ijazah lulusan.
 - ii. Tidak dapat mengikuti hibah kompetensi.
 - iii. Para lulusan sulit diterima untuk bekerja pada instansi pemerintah dan swasta (kecuali gereja).
 - c. Penyusunan bahan-bahan Borang baik untuk akreditasi maupun re-akreditasi merupakan tanggung jawab dari Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator Program Studi yang bersangkutan.

MEKANISME

1. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, Wakil KetuaI, bersama Koordinator Program Studi S1, atau Wakil KetuaI, Direktur Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi dari program studi yang bersangkutan menyampaikan kepada Rapat Senat untuk membentuk Tim Penyusun Borang Akreditasi, yang mencakup Bidang Akademik Program Studi, Bagian Keuangan, Bagian Umum serta bidang Kemahasiswaan, dan pimpinan Lembaga.
2. Tim yang dibentuk berkoordinasi dengan masing-masing bidang untuk menghimpun data borang sesuai dengan standart yang ditentukan dalam dokumen akreditasi.
3. Ketua STAK Teruna Bhakti Yogyakarta bersama dengan pimpinan lembaga bertanggung jawab atas penyusunan Borang Institusi sedangkan Koordinator Program Studi bertanggung jawab atas penyusunan Borang Program Studi.
4. Jika yang disusun adalah Borang Program Studi di Pascasarjana maka Direktur Pascasarjana dan Koordinator Program Studi yang bersangkutan bertanggungjawab atas penyusunan borang yang dimaksud.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, Wakil KetuaI dan Koordinator Program Studi dari program studi yang bersangkutan serta tim penyusun

borang merampungkan semua dokumen akreditasi termasuk semua lampirannya dan dibawa ke BAN PT, dengan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga.

6. Koordinator Program Studi (termasuk Dirpas jika yang diakreditasi adalah program studi di Pascasarjana) melakukan sosialisasi kepada semua dosen, mahasiswa dan karyawan dalam lingkungan program studi yang bersangkutan mengenai instrument borang akreditasi agar mereka memahaminya.
7. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III bersama semua jajarannya membenahi administrasi dan semua sarana serta prasarana di lingkungan masing-masing agar semua dalam keadaan yang baik dan rapi.
8. Setelah mendapat pemberitahuan dari BAN PT mengenai waktu visitasi maka Koordinator Program Studi menyurati semua dosen dan pegawai termasuk mahasiswa dari program studi yang bersangkutan agar pada tanggal visitasi itu, mereka meluangkan waktu untuk mengikuti semua acara yang disiapkan.
9. Penjemputan dari dan pengantaran ke bandara atau stasiun menjadi tanggung jawab dari program studi yang dikunjungi.
10. Jika dalam visitasi ada bahan-bahan yang perlu dilengkapi maka bahan-bahan itu harus dilengkapi sebelum penilaian yang dilakukan oleh asesor yang biasanya jatuh pada hari terakhir visitasi.
11. Lembar berita acara yang ditinggalkan perlu diperhatikan untuk perbaikan.
12. Setelah visitasi dilakukan maka beberapa bulan sesudahnya BAN PT akan mengirim hasil akreditasi melalui pos kepada lembaga.

PENDANAAN:

1. Biaya penyusunan akreditasi mencakup:
 - a. Biaya fotokopi dan penjiilidan dokumen.
 - b. Biaya konsumsi untuk rapat-rapat Tim Penyusun Borang.
 - c. Honor bagi anggota Tim Penyusun Borang sesuai dengan tarif yang berlaku di STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.
2. Biaya konsumsi selama visitasi berlangsung.
3. Biaya penjemputan dan pengantaran asesor ke bandara atau stasiun.
4. Biaya penjemputan dan pengantaran ke hotel selama visitasi berlangsung.

5. Semua biaya yang disebutkan di atas menjadi tanggung jawab STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.
6. Semua pengeluaran yang berkaitan dengan akreditasi harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, selambat-lambatnya satu bulan setelah akreditasi.

PENUTUP

Akreditasi program studi merupakan kewajiban bagi semua Program Studi di STAK Teruna Bhakti Yogyakarta untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

Mekanisme Akreditasi

